

9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 03 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016 – 2011.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Individu (IKU) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Selanjutnya Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai, merupakan acuan yang digunakan pada DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Kabupaten Banggai untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai dengan Dokumen Perencanaan;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : DI LUWUK
PADA TANGGAL : 15 JANUARI 2020

KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANGGAI,



ABDUL MALIK, SE, MM
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP : 19631231 198911 1 004